

**PROSES REUNIFIKASI ANAK ASUH
(STUDI KASUS PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA)
UNIT BIMOMARTANI, SLEMAN, YOGYAKARTA)**



**Oleh :
Suyadi Utomo, SE
NIM. 1120010023**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Sains
Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi Pekerjaan Sosial**

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyadi Utomo, SE
NIM : 1120010023
Jenjang : Magister (S2)
Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies.
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Suyadi Utomo, SE.
NIM : 1120010023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Suyadi Utomo, SE
NIM : 1120010023
Jenjang : Magister (S2)
Program Study : Interdisciplinary Islamic Studies.
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi, jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Februari 2017
Saya yang menyatakan,



Suyadi Utomo, SE.
NIM : 1120010023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PROSES REUNIFIKASI ANAK ASUH (Studi Kasus
pada Panti Sosial Asuhan Anak [PSAA] Unit
Bimomartani, Sleman, Yogyakarta)

Nama : Suyadi Utomo, SE

NIM : 1120010023


Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)

Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

Tanggal Ujian : 2 Februari 2017

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.)



Yogyakarta, 14 Maret 2017
Direktur,

Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
NIP 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : PROSES REUNIFIKASI ANAK ASUH (Studi Kasus Pada Panti Sosial
Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta)

Nama : Suyadi Utomo, SE


NIM : 1120010023

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*


Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:


Ketua Sidang Ujian/Penguji: Dr. Roma Ulinuha, M.Hum

()

Pembimbing/Penguji : Ro'fah, BSW., MA. Ph.D.

()

Penguji : Zulkipli Lessy, M.Ag., MSW., Ph.D.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 2 Februari 2017

Waktu : 10.00 – 11.00 wib.

Nilai Tesis : 83,50/B+

IPK : 3,36

Predikat : ~~Dengan Pujian/Sangat Memuaskan/Memuaskan~~

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul : PROSES REUNIFIKASI ANAK ASUH (Studi Kasus Pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta) yang ditulis oleh :


Nama : **Suyadi Utomo, SE**
NIM : 1120010023
Program : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Pekerjaan Sosial

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A).

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2016

Pembimbing,


Ro'fah, BSW., MA. Ph.D.

ABSTRAK

Negara mempunyai tanggung jawab akhir (*ultimate responsibility*) terhadap perlindungan anak dalam batas hukum/kekuasaan mereka diatur pada Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam pelayanan anak terlantar adalah dengan menyediakan Panti Asuhan, yaitu lembaga sosial yang memberikan perlindungan, pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar. Namun, ketika seorang anak tersebut masih memiliki keluarga dekat, lebih baik anak tersebut diasuh oleh keluarganya sehingga keluarga mengetahui perkembangan anaknya. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengasuhan anak oleh keluarga yang tercermin dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 yang berbunyi: “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) juga dijelaskan bahwa: “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pengasuhan anak di panti adalah sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak.

Dari pengamatan penulis Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta diperoleh informasi bahwa Panti Asuhan tersebut masih menampung anak-anak yang mempunyai orang tua/keluarga atau kerabat terdekat anak yang bisa menjadi pengasuhnya, ini merupakan pelanggaran pola penerimaan anak asuh yang tinggal di dalam panti yang akan berakibat rusaknya interaksi sosial terhadap anak dan keluarga. Untuk itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pelaksanaan reunifikasi anak asuh dan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi dan wawancara, dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.

Pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta ada beberapa tahapan antara lain: 1) Mengisi formulir Permohonan reunifikasi, 2) Keputusan pengadilan/CC, 3) Konseling, 4) *Assesmen*, 5) *Case Conference*, 5) *Tracing* keluarga, 6) *Family conference*, 7) Perencanaan Pengasuhan, 8) Sistem Sumber, 9) Uji Coba Reunifikasi, 10) Penyerahan Anak, 11) Monitoring, 12) Terminasi

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta antara lain: 1) Faktor kebijakan eksternal dengan adanya Permensos Nomor: 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Anak, 2) Faktor kebijakan internal dengan adanya dukungan dari semua tim PSAA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, SDM pekerja sosial dan kemauan yang tinggi dari pekerja sosial. Adapun faktor penghambat: 1) Anak tidak sabar menunggu proses reunifikasi, 2) Keluarga sudah terlalu nyaman dengan fasilitas fasilitas yang ada di PSAA. 3) Kesulitan tracing. 4) Keluarga masih sulit melakukan komunikasi efektif dan positif antara anak dan orangtua. 5) Anak membutuhkan proses dalam perkembangan sosial dan kepercayaan diri. 6) Pemindahan sekolah membutuhkan biaya tinggi.

Dari hasil penelitian dapat disarankan: 1) Kegiatan monitoring anak yang dalam proses reunifikasi perlu ditingkatkan lagi. Mengingat tahapan kegiatan ini sangatlah penting dalam ketika nanti menjadi bahan pertimbangan apakah anak asuh siap untuk secara permanen dikembalikan kepada keluarga. 2) Perlu program dan agenda yang secara rutin dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi program reunifikasi anak asuh khususnya di PSAA Bimomartani Yogyakarta. Lebih luas lagi tentunya perhatian pemerintah melalui jajaran *stake holder* atau pemerintahan seperti Kemensos RI, Dinas Sosial wilayah untuk secara bersama-sama mendukung program reunifikasi anak asuh.

Kata Kunci: Reunifikasi Anak Asuh, Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena tesis saya dengan judul Poses reunifikasi anak asuh (studi kasus pada panti sosial asuhan anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta telah saya selesai, dengan terselesaikan tesis ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof., Noor Haidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Direktur Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ro'fah., MSW., M.A., Ph.D. selaku Kaprodi Interdisciplinary Islamic Studies, dan dosen pembimbing/ penguji.
3. Dr. Roma Ulinnuha., M.Hum. selaku Ketua penguji ujian tesis.
4. Zulkipli Lessy., M.Ag., MSW., Ph.D. selaku penguji ujian tesis.
5. Seluruh karyawan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Kepala Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengizinkan UPT PSAA Bimomartani Sleman Yogyakarta sebagai temoat penelitian.
7. Dra. Endang Iriyanti., M.A. selaku Kepala PSAA Bimo Martani Sleman Yogyakarta.
8. Ana Wigati., S.Psi. selaku Peksos PSAA Bimo Martani Sleman Yogyakarta.
9. Orang tua dan klien binaan PSAA Bimo Martani Sleman Yogyakarta.
10. Teman-teman seperjuangan yang telah mendukung dan motivasi.

Semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pihak dan perkembangan ilmu kesejahteraan sosial, dan jadi amal jariah saya. Amin.

Penulis



Suyadi Utomo., S.E.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Reunifikasi	17
B. Anak	19
C. Keluarga	21
D. Panti Asuhan	23
BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	25
A. Sejarah Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Yogyakarta	25
B. Visi dan Misi	26
C. Struktur Kepengurusan	27
D. Program dan Aktivitas Lembaga	28
BAB IV PEMBAHASAN	32
A. Pelaksanaan Reunifikasi Anak Asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta	32
B. Faktor pendukung dan penghambat Reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak anak adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan kecerdasan anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Secara normatif, Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan anak, termasuk hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Anak adalah individu yang sejak dilahirkan ke dunia ini sebagai manusia yang tidak berdaya dan lemah. Di dalam perjalanan pertumbuhan dan perkembangan hidup anak ditopang oleh orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak baik ayah, ibu, kakak, maupun saudara dekat yang lain. Topangan yang diberikan melalui pengasuhan, pendidikan, membesarkan dan mencukupi segala kebutuhannya sampai anak menjadi mandiri.

Tahap perkembangan kemandirian bisa digambarkan seperti mengatur kehidupan dan diri mereka sendiri, misalnya makan, ke kamar mandi, mencuci, membersihkan gigi, dan mengenakan pakaian sendiri.¹ Upaya yang dapat digunakan dalam pengembangan kemandirian anak yaitu peran aktif orang tua dalam menciptakan lingkungan rumah sebagai lingkungan sosial yang pertama dialami oleh anak, dimana anak secara bertahap mampu melepaskan diri dari ketergantungan serta perlindungan mutlak

¹ Parker, *Qualitative Psychology: Introducing Radical Research*, (Buckingham: Open University Press, 2005).

dari orang tuanya.² Kedua orang tua dapat mengembangkan rasa kasih sayang secara seimbang dengan memberi kesempatan anak untuk menunjukkan kasih sayang.³ Masa kanak-kanak datang hanya sekali dalam hidup anak manusia. Akan tetapi, masa tersebut memiliki peranan yang sangat luar biasa bagi pembentukan kualitasnya menginjak dewasa.

Keluarga merupakan lingkungan sosial bagi anak, dan dari keluargalah seorang anak belajar bersosialisasi, bersikap dan berperilaku yang berpengaruh terhadap penerimaan ataupun penolakan sosial. Dari keluarga inilah anak mempelajari norma-norma sosial dan perilaku yang bisa diterima oleh masyarakat.⁴ Keluarga merupakan tempat pertama kali seorang anak memperoleh pendidikan. Pendidikan dalam keluarga memberikan keyakinan agama, nilai budaya, yang mencakup nilai moral dan aturan-aturan pergaulan serta pandangan, ketrampilan dan sikap hidup yang mendukung kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kepada anggota keluarga yang bersangkutan.⁵ Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak merupakan wadah yang ideal bagi persiapan sosok manusia yang kelak akan melanjutkan tongkat estafet sebuah kehidupan. Namun, tidak semua anak merasakan keindahan itu. Banyak diantara mereka merasakan kesulitan menjalani hidup tanpa ayah dan ibu atau keduanya. Anak-anak yang kehilangan orang tua, memahami hidup sebelum waktunya. Setiap anak

² Gunarsa, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : PT BPK Gunung Mulia, 1995).

³ Hartono, *Melatih Anak Percaya Diri*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997).

⁴ Eny Hikmawati, *Faktor Pendorong Anak Masuk Dunia Kerja*, Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial. Vol. 10 No. 1 Maret 2011 (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2011), hlm. 42-43.

⁵ Shochib, *Pola Asuh Orang Tua: Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998).

memiliki dambaan keluarga yang utuh dan harmonis. Kasih sayang yang melimpah dari kedua orang tua diiringi bimbingan dan tuntunan niscaya akan menjadikannya sebagai manusia dewasa yang bijaksana dan bermoral.

Negara mempunyai tanggung jawab akhir (*ultimate responsibility*) terhadap perlindungan anak dalam batas hukum/kekuasaan mereka. Artinya, jika orang tua tidak mampu atau tidak mau melindungi anak-anak mereka, negara dan perangkatnya secara langsung bertanggung jawab terhadap perlindungan anak-anak ini. Sejalan dengan itu, Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Sebagai salah satu wujud dari tanggung jawab dan kepatuhan negara terhadap konstitusi, maka salah satu kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dalam pelayanan anak terlantar adalah dengan menyediakan Panti Asuhan, yaitu lembaga sosial yang memberikan perlindungan, pengasuhan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar.

Kenyataan di atas menjadikan Panti Asuhan memiliki makna yang mendalam. Panti Asuhan, dua kata sederhana yang berfungsi memberikan solusi paling tidak memiliki sebuah terobosan memecahkan permasalahan masa depan bagi anak-anak terlantar dan tidak mampu. Bagi anak-anak terlantar ataupun bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu kehadiran panti asuhan dirasa sangat membantu karena mereka di dalamnya mendapatkan berbagai macam pelayanan gratis, seperti tempat tinggal, kesehatan, makan serta sekolah dan lain-lain yang merupakan kebutuhan dasar bagi anak. Namun, ketika seorang anak tersebut masih memiliki keluarga dekat, lebih baik anak

tersebut diasuh oleh keluarganya sehingga keluarga mengetahui perkembangan anaknya.

Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang pentingnya pengasuhan anak oleh keluarga yang tercermin dalam UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 9 yang berbunyi: “Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.” Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 7 ayat (1) juga dijelaskan bahwa : “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pengasuhan anak di panti adalah sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak.” Jadi jelaslah UU tersebut menegaskan bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan anaknya. Panti asuhan disini hanya sebagai alternatif terakhir dalam pengasuhan anak.

Untuk mempertegas UU di atas, maka dengan diterbitkan SK Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga (Keluarga Biologis, Keluarga Pengganti, Adoptan, yang terakhir adalah LKSA ini pun bersifat sementara) Sehingga LKSA/Panti Pemerintah atau Panti Masyarakat menampung anak hanya bersifat sementara apabila telah ditemukan kembali dan fungsi keluarga telah diberikan berbagai fasilitas maupun pengarahan sehingga keluarga layak memaksimalkan peran dan fungsi keluarga, untuk pihak LKSA/Panti Pemerintah atau Panti Masyarakat diwajibkan mengembalikan anak kembali hidup berdampingan

bersama keluarga dan pihak LKSA/ Panti masih mengadakan pemantauan hingga keluarga dan anak benar-benar mampu dalam menjalankan peran dan fungsinya. Dari daftar peringkat akreditasi LKSA tahun 2014 Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta mendapatkan peringkat A (masa berlaku 1 Juli 2014 s/d 30 Juni 2019)⁶.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis, di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta diperoleh informasi bahwa Panti Asuhan tersebut masih menampung anak-anak yang mempunyai orang tua/keluarga atau kerabat terdekat anak yang bisa menjadi pengasuhnya, ini merupakan pelanggaran pola penerimaan anak asuh yang tinggal di dalam panti yang akan berakibat rusaknya interaksi sosial terhadap anak dan keluarga, tetapi penelitian ini tidak menginvestigasi hal tersebut, melainkan ingin mengeksplorasi proses reunifikasi anak asuh kepada orang tuanya agar hubungan keduanya terjalin lagi.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta?

⁶ Daftar Peringkat Akreditasi LKSA 2014, sumber internet dengan laman web <http://p4s.kemsos.go.id/index.php/jabfung-peksos/profil-peksos/97-materi-download/akreditasi/197-lksa-baru>.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: memperkaya wacana penanganan isu kesejahteraan sosial dalam bidang ilmu pekerjaan sosial, dan memberikan kontribusi pemikiran secara paradigmatik tentang pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia khususnya dalam kesejahteraan sosial anak.
2. Manfaat praktis: sebagai salah satu referensi dalam program reunifikasi anak asuh untuk meningkatkan kesejahteraan anak.

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang anak panti sosial asuhan anak di Indonesia sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para peneliti, namun penelitian secara spesifik tentang reunifikasi anak belum pernah dilakukan.

Penelitian oleh *Save the Children* dan Kementerian Sosial (Kemensos) dengan dukungan dari UNICEF dengan judul *Penelitian Kualitas Pengasuhan Anak di Panti Sosial Asuhan Anak*. Penelitian dilakukan pada

tahun 2006 dan tahun 2007.⁷ Penelitian dilakukan di enam provinsi yaitu Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku; termasuk satu panti percontohan milik Kemensos di Pati, Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah:

- a. Panti Sosial Asuhan Anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya.
- b. Anak-anak yang tinggal di panti umumnya (90%) masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
- c. Berdasarkan tujuan panti ke arah pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti sampai lulus SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima.
- d. Pengurus panti tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya di terima anak.

Penelitian oleh Nurdin Widodo dkk. dengan judul *Penelitian Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011*⁸ Evaluasi perlindungan anak melalui rumah perlindungan sosial

⁷ Lihat buku panduan standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak, hlm. 4

⁸ Nurdin Widodo dkk *Evaluasi Program Perlindungan Anak Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) 2011* P3KS Press, (Anggota IKAPI) Tahun 2011.

anak (RPSA) bertujuan mengidentifikasi permasalahan pasca pelayanan RPSA. Penelitian dilaksanakan di RPSA Bambu Apus Jakarta, RPSA Satria Batur Raden (milik Kementerian Sosial RI), RPSA Bima Sakti Batu (milik Pemda Jawa Timur), RPSA Turikale Makassar (milik Pemda Kota Makassar) dan RPSA Muhammadiyah Bandung (milik swasta). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pimpinan, petugas dan pekerja sosial RPSA, eks klien dan keluarganya, tokoh masyarakat, guru sekolah dan pengurus panti sosial. Sedangkan FGD dengan pimpinan, dan pelaksana RPSA dilakukan dalam upaya menjangkau informasi yang berkaitan dengan kelembagaan dan kasus kasus anak. Studi dokumentasi terhadap file klien dan observasi terhadap kehidupan klien juga dilakukan dalam upaya menjangkau informasi kasus kasus klien. Hasil penelitian pada beberapa kasus anak memerlukan perlindungan khusus (CNSP) menunjukkan beberapa anak merasa nyaman setelah berkumpul kembali dengan keluarga, terjadi perubahan perilaku. Namun tidak sedikit anak masih mengalami trauma, dendam pada pelaku terutama pada kasus kasus pelecehan seksual. Termasuk keluarga yang belum sepenuhnya "siap" untuk menerima kehadiran anak. Kondisi ini secara tidak langsung memperlihatkan berbagai kekuatan dan kelemahan terkait dengan aspek kelembagaan dan proses pelayanan dari pelayanan awal sampai bimbingan serta optimalisasi dengan mitra kerja. Untuk itu direkomendasikan perlunya penguatan pada beberapa aspek dalam kelembagaan RPSA, seperti SDM, sarana prasarana, struktur organisasi, serta proses pelayanan dari tahap awal sampai bimbingan lanjut, serta perlunya penguatan keluarga

sehingga capaian proses reunifikasi/reintegrasi/referal dapat lebih optimal dan hak hak anak tetap terjamin.

Penelitian oleh Sarif dengan judul *Pengasuhan Berbasis Keluarga oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani Ngemplak Sleman*.⁹ Latar belakang masalah penelitian adalah adanya Standar Nasional Pengasuhan Untuk LKSA yang menyatakan bahwa panti menyelenggarakan layanan berbasis keluarga. Prinsip pelayanan sosial bagi anak adalah memperkuat kapasitas orang tua dan keluarga untuk melaksanakan tanggungjawab terhadap anaknya dan menghindarkan keterpisahan anak dari keluarga. Sedangkan alasan ekonomi dan kemiskinan tidak boleh menjadi alasan utama bagi pemisahan anak dari keluarga dan penempatan anak dalam pelayanan LKSA. Lembaga PSAA Bimo merupakan salah satu lembaga yang memberikan layanan pendampingan pengasuhan, fasilitas kebutuhan dasar, dan keamanan. Lembaga ini juga tidak hanya memenuhi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh anak, akan tetapi juga melakukan monitoring perkembangan anak minimal satu bulan sekali. Yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana pengasuhan berbasis keluarga oleh PSAA Yogyakarta Unit Bimo dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menggambarkan pengasuhan berbasis keluarga oleh PSAA Yogyakarta Unit Bimo dan mengetahui faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil lokasi di PSAA Yogyakarta Unit Bimomartani. Pengumpulan data

⁹ Sarif. Pengasuhan Berbasis Keluarga oleh Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta Unit Bimomartani Ngemplak Sleman. *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga. 2014.

dilakukan dengan cara observasi murni, wawancara terhadap peksos, keluarga, anak dan kepala panti, dengan teknik *purposive* sampling, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, penyajian data yang sudah dikumpulkan, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan triangulasi dengan mengambil dua sumber data dan kemudian dibandingkan. Hasil penelitian ini menunjukkan; 1) uji coba pengasuhan berbasis keluarga yang didasarkan pada Permensos No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan LKSA, diterapkan pada 16 anak yang direunifikasi dari PSAA Bimo karena masalah utama mereka adalah pendidikan. Setelah melakukan assesmen keluarga dan anak, membuat perencanaan pengasuhan, mencari sistem sumber, *case conference*, *family conference*, melakukan reunifikasi, monitoring. PSAA memberikan fasilitas pendidikan, support kebutuhan harian anak, pendampingan pengasuhan, monitoring perkembangan anak. 2) Faktor pendukung program ini ialah pendampingan dari *Save the Children*, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, SDM pekerja sosial dan dukungan dari semua tim PSAA, kemauan besar dari orang tua dan anak untuk tinggal bersama, sedangkan faktor penghambatnya ialah lokasi yang jauh, keterbatasan waktu dan beban tugas pekerja sosial, kurangnya kemampuan keluarga dalam memberikan pengasuhan.

Dari beberapa penelitian dan kajian di atas, penelitian tentang reunifikasi anak ke keluarga belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Proses Reunifikasi Anak

Asuh (Studi Kasus pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta)”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus adalah jenis penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu (misalnya keluarga), segolongan manusia (guru, karyawan, siswa), lingkungan hidup manusia (desa, sekolah) dan lain-lain. Bahan studi kasus dapat diperoleh dari sumber-sumber seperti laporan pengamatan, catatan pribadi, kitab harian atau biografi orang yang diselidiki, laporan atau keterangan dari orang yang banyak tahu tentang hal itu.¹⁰ Penelitian studi kasus ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan, mengungkap dan menjelaskan tentang reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah sumber-sumber yang memungkinkan untuk memperoleh keterangan penelitian atau data. Adapun yang dijadikan subyek penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Kepala Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta

¹⁰ S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 27.

- b. Satu orang Pekerja Sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta
- c. Dua anak yang telah direunifikasi ke keluarga
- d. Dua orang tua dari anak yang telah direunifikasi

Sedangkan obyek penelitian ini adalah kegiatan reunifikasi anak asuh.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian proses reunifikasi dilaksanakan di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta. Alasan pemilihan lokasi penelitian panti ini karena sudah melaksanakan Program Reunifikasi sejak tahun 2011 dan menjadi *pilot project* standar nasional pengasuhan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi atau sering disebut pengamatan, dalam istilah sederhana adalah proses dimana peneliti atau pengamat terjun langsung ke lokasi penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat langsung ke lokasi penelitian mengenai kenyataan yang terjadi di dalam hubungannya dengan reunifikasi anak dari Panti Asuhan. Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah hal yang mudah, karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama, walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan bahasa yang lain pengamatan harus objektif.¹¹ Dalam

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian ...*, hal. 205

observasi ini penulis mengamati secara langsung, mencatat menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang bagaimana reunifikasi anak di Panti Sosial Asuhan Anak PSAA unit Bimo Yogyakarta serta melihat secara langsung pelaksanaan program dilapangan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Observasi penulis lakukan pada bulan Oktober 2012. Adapun kendala yang dihadapi penulis tidak begitu signifikan, karena jarak lokasi dengan wilayah Yogyakarta cukup dekat, jarak tempuh ke lokasi penelitian hanya sekitar kurang lebih 50 menit. Selain itu pihak pengurus dan pekerja sosial panti juga menyambut baik kedatangan penulis ketika melakukan observasi awal.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yakni inventarisasi dan menelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan, dan rujukan terhadap topik penelitian ini. Data dokumentasi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah arsip-arsip, dokumen rapat, dan laporan tahunan yang berhubungan dengan reunifikasi anak di Panti Asuhan. Pengumpulan data dokumentasi berkaitan dengan kajian ini dikumpulkan dari: Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) adalah arsip-arsip, dokumen-dokumen, dan laporan tahunan yang berhubungan dengan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta.

c. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara, seseorang yang mengajukan pertanyaan (*interviewer*) dan yang di wawancarai (*interviewee*) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.¹² Informan dalam penelitian ini ada sebanyak 4 orang yaitu Kepala PSAA unit Bima Yogyakarta, Pekerja Sosial di Panti PSAA Bimo Yogyakarta serta Anak dan Keluarga. Wawancara dilakukan secara mendalam untuk mendapatkan informasi dan petunjuk-petunjuk tertentu dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terencana. Pada interview semacam ini pertanyaan-pertanyaan diajukan kepada informan sudah dipersiapkan secara lengkap dan cermat. Akan tetapi cara penyampaian pertanyaan tersebut dilangsungkan secara bebas, sehingga tercipta suasana wawancara yang tidak terlalu formal, harmonis dan tidak terlalu kaku. Tujuan wawancara ini adalah untuk memperoleh data tentang, konsep reunifikasi, syarat reunifikasi, prosedur reunifikasi, siapa saja yang terlibat dalam proses reunifikasi, fasilitas apa saja yang diperoleh anak ketika reunifikasi, hambatan dalam pelaksanaan serta dampak positif dan negatif program reunifikasi. Pada wawancara ini penulis menggunakan teknik wawancara terencana. Wawancara ini

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi...*, hal. 216.

penulis lakukan dari mulai bulan Oktober 2013. Adapun kendala yang dihadapi penulis tidak begitu signifikan, hanya saja terkadang sedikit sulit untuk bertemu dengan informan karena sibuk dalam jadwal kegiatan masing masing.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif memiliki beberapa asumsi dalam proses analisis data. Asumsi yang pertama adalah metode analisis data dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas dari pengalaman hidup. Asumsi yang kedua adalah dalam analisis data kualitatif pengalaman dari peneliti dan objek yang diteliti dapat digunakan dalam mengumpulkan dan menganalisis data.

Menurut Neuman,¹³ teknik analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif. Analisa induktif berguna untuk melihat pola hubungan dari data-data yang dikumpulkan, namun demikian dalam analisa kualitatif ini tidak menggambarkan secara luas berdasarkan data statistik.

Analisa data kualitatif dimulai dengan menelaah data-data yang telah diperoleh di lapangan dari berbagai sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun studi data sekunder. Data-data tersebut kemudian dibaca, ditelaah, dan dianalisa isi ekspresi baik secara verbal maupun nonverbal sehingga dapat ditemukan maksud atau ungkapan yang dapat menjelaskan informasi yang berada di balik suatu fenomena atau ucapan.

¹³ Lawrence, W. Neuman, *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston, (A Pearson Education Company, 2000), hlm. 418-419.

Untuk memperkecil bias kesalahan yang mungkin terjadi, maka dilakukan metode triangulasi (pemeriksaan silang) terhadap informan yang bertujuan untuk melakukan cek dan ricek terhadap informan atas suatu informasi. Oleh karena itu, waktu pelaksanaan (*member check*) dilakukan seiring dengan tahap eksplorasi. Melalui tahap ini makna-makna dari data atau informasi yang muncul dapat diuji kebenarannya atau validitasnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistemik dan ilmiah, akan disajikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Membahas proposal penelitian yang berisi antara lain: latar belakang masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka dan metode penelitian.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Gambaran umum lokasi penelitian, meliputi tentang, gambaran lokasi penelitian, kondisi geografis, keadaan penduduk, kondisi pendidikan, kehidupan keagamaan, kondisi sosial dan budaya.

Bab IV Pembahasan, yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan tentang reunifikasi anak asuh (studi kasus pada Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta)

Bab V Penutup, yang terdiri atas beberapa poin kesimpulan yang menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dibagian pendahuluan penelitian ini dan saran-saran dari peneliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)

Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta ada beberapa tahapan antara lain:

- a. Mengisi formulir Permohonan reunifikasi
 - 1) Permohonan Anak. Pengurus panti sosial asuhan anak menyiapkan formulir bagi anak yang ingin kembali ke keluarga akan tetapi sejauh ini masih banyak menggunakan permohonan secara lisan
 - 2) Permohonan Orang Tua. Dari sini pihak yang memohon adalah dari orang tua
- b. Keputusan pengadilan/CC. Terdapat juga kasus yang berkaitan dengan hukum. Pihak yang ikut serta dalam proses penanganan kasus ini antara lain kepala panti, pekerja sosial dan pengasuh. Dalam prosesnya dilakukan sebuah pertemuan yang tujuannya untuk memutuskan apakah anak bisa direunifikasi atau tidak.
- c. Konseling. Dalam proses reunifikasi tahapan konseling memberikan tantangan sendiri bagi peksos, bagaimana seorang peksos menghadapi kliendan berupaya untuk membantu klien akan tetapi membutuhkan keterampilan keterampilan tertentu untuk mencapai tujuannya
- d. *Assesmen*. *Assesmen* dilakukan dalam upaya untuk mengkaji kemungkinan, kemampuan, kesanggupan dari keluarga dalam rangka

reunifikasi, Menggali sistem sumber dan proses pengasuhan yang dilakukan keluarga dan melengkapi data asesmen yang telah dilakukan terhadap anak.

- e. *Case Conference*. *Case Conference* adalah pertemuan untuk diskusi bersama, tentang kasus yang ditangani oleh pekerja sosial dengan melibatkan profesi lain sesuai kebutuhan/permasalahannya, istilah lainnya ialah membahas persoalan anak, memutuskan anak dalam pengasuhan berdasarkan perencanaan pengasuhan dengan menghadirkan orang atau lembaga atau profesi yang dapat memberikan masukan untuk pengambilan keputusan bersama.
- f. *Tracing* keluarga. Proses *tracing* atau penelusuran kepada keluarga bisa dilakukan dengan mengidentifikasi alamat keluarga yang bersangkutan, keadaan keluarga. Jadi disini lebih ditekankan pada pengidentifikasian lokasi atau tempat tinggal dari keluarga yang anaknya akan direunifikasi.
- g. *Family conference*. *Family conference* adalah pekerja sosial membahas persoalan anak dengan mengajak keluarga besar anak asuh. Yang dimaksud keluarga besar disini yaitu orang tua derajat ketiga seperti paman, bibi, tante, kakek maupun nenek. Yang diikutsertakan di dalam *Family Conference* ialah pekerja sosial, anak asuh dan keluarga besar. Setelah itu dibahas bersama-sama. kemudian peksos menyatakan bahwa anak ini mau dikembalikan kepada keluarga yang sudah siap untuk mengasuhnya.

- h. Perencanaan Pengasuhan. Dalam perencanaan pengasuhan harus memperhatikan beberapa hal yang penting antara lain : seberapa besar risiko yang akan diambil bila anak diasuh oleh bapaknya sendiri, kalau diasuh oleh ibunya apa saja dampak positif dan negatif bagi anak tersebut, dan jika direkomendasikan hak asuh kepada nenek apa alasan yang diambil, dari sisi ekonomi apa saja yang menjadi pertimbangan, dari aspek sosial juga apa saja yang mempengaruhi, dari aspek religiusitas juga apa saja yang mempengaruhi.
- i. Sistem Sumber. Sistem sumber adalah lembaga/instansi yang memenuhi kebutuhan anak. Sistem sumber dapat berupa lembaga, perorangan dan aparat desa.
- j. Uji Coba Reunifikasi. Anak dikembalikan kepada keluarga minimal tiga bulan. Anak seminggu di PSAA kemudian seminggu di rumah (keluarga). Jika hasilnya positif maka akan ditingkatkan lagi menjadi sebulan di rumah kemudian seminggu di PSAA. Jika dari hasil evaluasi hasilnya semuanya sudah positif maka bisa dilakukan permanensi terhadap anak tersebut yang diatur dalam sebuah pertemuan.
- k. Penyerahan Anak. Penyerahan anak dilakukan secara resmi jika hasilnya sudah positif dan semua anak secara permanen diserahkan ke keluarga dengan perjanjian kesepakatan tertulis di atas materai. Berkas-berkas yang diserahkan biasanya berupa tabungan anak selama di PSAA, dokumen dokumen penting seperti akte kelahiran, ijazah,

raport dan sebagainya. Kemudian di dalam kontrak perjanjian dijelaskan bahwa mulai tanggal yang ditentukan anak diserahkan ke keluarga dan semua yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan persoalan hukum (yang melibatkan anak) secara penuh menjadi tanggungjawab keluarga.

- l. Monitoring. Proses monitoring merupakan salah satu tahapan yang penting dalam memantau perkembangan anak setelah dilakukan reunifikasi. Hal ini bisa juga sebagai bahan evaluasi.
 - m. Terminasi. Terminasi ialah pemutusan hubungan secara formal antara panti dengan keluarga, karena keluarga dianggap sudah dapat mandiri.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan reunifikasi anak asuh di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) Unit Bimomartani, Sleman, Yogyakarta antara lain:
- a. Faktor pendukung

Faktor kebijakan eksternal dengan adanya Permensos Nomor: 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak bagi Lembaga Kesejahteraan Anak. Permensos ini, ialah memfungsikan keluarga dalam mengasuh anak, karena pengasuhan anak yang paling tepat bagi anak ialah diasuh oleh orang tua anak, bukan panti. Panti merupakan alternatif terakhir. Permensos ini bertujuan agar anak tidak boleh terpisah dari keluarga, karena anak lebih baik bersama keluarga, mendapatkan kasih sayang dari orang tua sepenuhnya. Adanya

pendampingan dari *Save the Children* Pendampingan yang dilakukan oleh *Save the Children*, ialah salah satunya membantu peksos untuk melaksanakan uji coba pengasuhan berbasis keluarga, agar berjalan secara maksimal. Pendampingan ini dilakukan ketika ada kasus anak asuh yang sulit dipecahkan oleh pekerja sosial. Peran lembaga ini terlibat dalam mengikuti CC dan memberikan solusi. *Save the Children*, bila tidak ada kasus anak yang berat, maka ia melakukan monitoring kegiatan peksos dan kegiatan panti.

Faktor kebijakan internal dengan adanya dukungan dari semua tim PSAA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, SDM pekerja sosial dan kemauan yang tinggi dari pekerja sosial. Sebagian besar keluarga mempunyai keinginan besar untuk mengasuh dan anak juga ingin bersama keluarga. Keinginan dari orang tua/keluarga dan anak asuh penerima layanan berbasis keluarga sangat dibutuhkan sekali, karena tanpa adanya keinginan dari mereka, maka pengasuhan berbasis keluarga tidak bisa dilaksanakan. Dan bila dipaksakan maka pengasuhan itu bukan semakin baik untuk anak melainkan sebaliknya. Para orang tua anak asuh penerima layanan uji coba pengasuhan berbasis keluarga ini, mempunyai keinginan yang besar untuk mengasuh anaknya dan begitu juga sebaliknya dengan anak yang ingin tinggal bersama orang tuanya.

b. Faktor penghambat

Dari sisi anak kebanyakan mereka sangat menghendaki reunifikasi jadi kadang tidak sabar menunggu proses yang seharusnya dilakukan, kemudian terjadi pemaksaan reunifikasi diawal dan prosesnya dibelakang. Dari sisi keluarga biasanya mereka sudah terlalu nyaman dengan fasilitas fasilitas yang ada di PSAA sehingga perlu proses yang agak lama untuk memahamkan bahwa pengasuhan terbaik adalah pada keluarga. Kesulitan tracing untuk anak-anak yang dirujuk dari kepolisian karena biasanya datanya sangat minim. Dengan data yang sangat minim tentu sangat menghambat dalam upaya penelusuran data atau tracing. Program dukungan di PSAA belum kuat secara hukum untuk program pengasuhan dalam keluarga, sehingga masih berupa program berdasar kebijakan dari pimpinan. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses kelancaran pelaksanaan dari suatu program. Program dukungan pendidikan adalah hal yang sangat diperlukan oleh keluarga karena kebanyakan keluarga masih mampu memberikan pemenuhan kebutuhan dasar. Tidak semua SDM memahami dan menerapkan proses pekerjaan sosial dengan baik jadi tidak hanya di proses reunifikasi saja. Keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pembinaan lanjut, sehingga target kunjungan baik dari segi waktu maupun jumlah eks klien yang harus dikunjungi tidak terjangkau. Kesulitan atau hambatan anak dan keluarga yang telah direunifikasi

dari hasil monitoring antara lain: Keluarga masih sulit melakukan komunikasi efektif dan positif antara anak dan orangtua sehingga terjadi konflik diantara mereka, Anak membutuhkan proses dalam perkembangan sosial dan kepercayaan diri, Pindahan sekolah membutuhkan biaya tinggi, sementara bila tetap sekolah yang lama yang dekat dengan PSAA kesulitan dalam transportasi.

B. Saran

1. Kegiatan monitoring anak yang dalam proses reunifikasi perlu ditingkatkan lagi. Mengingat tahapan kegiatan ini sangatlah penting dalam ketika nanti menjadi bahan pertimbangan apakah anak asuh siap untuk secara permanen dikembalikan kepada keluarga
2. Perlu program dan agenda yang secara rutin dilakukan dalam upaya menjaga konsistensi program reunifikasi anak asuh khususnya di PSAA Bimomartani Yogyakarta. Lebih luas lagi tentunya perhatian pemerintah melalui jajaran *stakeholder* atau pemerintahan seperti Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial wilayah untuk secara bersama-sama mendukung program reunifikasi anak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Hartono, *EQ Parenting*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Arikunto, Suharsimi, *Penilaian Program Pendidikan*. Proyek Pengembangan LPTK Depdikbud. Dirjen Dikti, 1989.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Mengajar Secara Manusiawi*. Jakarta: Rineksa Cipta, 1993.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineksa Cipta, 1999.
- Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: Andi, 2000.
- Arikunto, Suharsimi, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Bina Aksara, 2002.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Hurluck, E, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Erlangga, 1990.
- Hurlock, Elizabeth B, *Adolescent Development*. Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha Ltd, 1973.
- Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2008.
- Gunarsa, Singgih dan Yulia Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1991.
- Kesejahteraan Sosial, *Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 1 Maret 2011* (Yogyakarta: Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS), 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://kamusbahasaindonesia.org/> diakses pada tanggal 19 oktober 2012 pukul 11.20 WIB.

- Buku Panduan Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Anak, Kementrian Republik Indonesia, 2011.
- Moleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Hartono, Bambang, *Melatih Anak Percaya Diri*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1997.
- Gunarsa, S, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 1995.
- Hurlock, E.B, *Perkembangan anak (child development)*. Diterjemahkan oleh Tjandrasa, Jakarta: PT. Erlangga, 1998.
- Neuman W. Lawrence, *Social Research Methods. Qualitative and Quantitative Approaches*, A Pearson Education Company, Boston, 2000
- Suryabrata, S, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Suryabrata, Sumadi, *Pengembangan Alat Ukur Psikologis*. Yogyakarta: ANDI, 2000.
- Parker, Ian, *Qualitative Psychology: Introducing Radical Research*. Buckingham: Open University Press, 2005.
- Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Suryabrata, Sumadi, *Psikologi Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Sobur, Alex, *Komunikasi Orang Tua dengan Anak*. Bandung, Angkasa, 1988.
- Hurlock, E, *Psikologi Perkembangan*. Alih bahasa: dr. Med. Metasari T. & Dra. Muslichah Z. Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hurlock, E, *Suatu Pengantar Sepanjang Rentang Kehidupan*. Alih bahasa: dr. Med. Metasari T. Jakarta: Erlangga, 1997.
- Pengertian Anak sebagai MakhluK Sosial
<http://www.duniapsikologi.com/pengertian-anak-sebagai-makhluK-sosial/>
 diakses pada tanggal 11 oktober 2012 pukul 08.00 wib
- Santoso Tri Raharjo, Assessment dalam Praktek Pekerjaan Sosial, *Artikel* diakses di laman web <http://kesos.unpad.ac.id/2010/04/29/assessment-dalam-praktek-pekerjaan-sosial/> 2016.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS SOSIAL
Jl. Janti, Banguntapan Telepon / Fax (0274) 514932, 563510
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Panti Sosial Asuhan Anak
Dari : Kepala Dinas Sosial DIY
Tanggal : 28 Maret 2013
Nomor : 070 / 2147 / I.3
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Memperhatikan surat dari Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Tanggal 18 Maret 2013, Perihal Permohonan Ijin Penelitian di Panti Sosial Asuhan Anak maka dengan ini diharapkan, Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta untuk memberikan bantuan berupa data dan Informasi berkaitan dengan Permohonan Ijin Penelitian, di lokasi Panti Sosial Asuhan Anak Yogyakarta pada :

N a m a : Suyadi Utomo,SE
No. Mahasiswa : 1120010023
Instansi : Interdisciplinnary Islamic Studies UIN Yogyakarta
Waktu : 21 Maret s/d 21 Juni 2013
Lokasi : Panti Sosial Asuhan Anak
Judul : Reunifikasi anak di Panti Asuhan Bina Insani Saboman daawon Sleman dan PSAA Yogyakarta.
Catatan : Agar yang bersangkutan dapat memberikan laporan hasil Penelitian ke Dinas Sosial DIY dan memenuhi ketentuan yang ada di Panti Sosial Asuhan Anak.

Demikian untuk dilaksanakan .

A.n Kepala Dinas
Sekretaris

Endang Patmintersih, SH,M.Si
NIP 19660404 199303 2 007 /

v



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
 YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/2423/N/3/2013

Membaca Surat : Ka. Prodi Interdisciplinary Islamic Studies UIN Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/586/2013
 Tanggal : 18 Maret 2013 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : SUYADI UTOMO, SE. NIP/NIM : 1120010023
 Alamat : JL. MARSDA ADISUCIPTO YOGYAKARTA
 Judul : REUNIFIKASI ANAK DI PANTI ASUHAN BINA INSANI SABOMAN DAAWON,SLEMAN DAN PSAA YOGYAKARTA
 Lokasi : PANTI ASUHAN BINA INSANI SABOMAN DAAWON SLEMAN DAN PSAA YOGYAKARTA Kota/Kab. SLEMAN
 Waktu : 21 Maret 2013 s/d 21 Juni 2013

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 21 Maret 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hender Susilowati, SH

NIP. 19600120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Ka. Bappeda
3. Ka. Dinas Sosial DIY
4. Direktur Program Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta
5. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 932 / 2013

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/2423/V/2013 Tanggal : 21 Maret 2013
Hal : Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : SUYADI UTOMO, SE
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 1120010023
Program/Tingkat : S2
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Alamat Rumah : Muja-muju UH 2/1057 Yogyakarta
No. Telp / HP : 081392554443
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul
**PANTI ASUHAN BINA INSANI SABOMAN DAAWON SLEMAN DAN PSAA
YOGYAKARTA**
Lokasi : Kabuapten Sleman
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal: 22 Maret 2013 s/d 21 Juni 2013

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
4. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian ijin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.


Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 22 Maret 2013

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris
u.b.

Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi


Dra. SUCLIRIANI SINURAYA, M.Si, M.M
Pembina, IV/a
NIP. 19630112 198903 2 003

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kab. Sleman
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Sosial Kab. Sleman
4. Kabid. Sosial Budaya Bappeda Kab. Sleman
5. Camat Godean
6. Pengelola PA Bina Insani Saboman, Daawon Godean
7. Dir. Prog. Pascasarjana UIN Suka Yk
8. Yang Bersangkutan

BIO DATA PENULIS

Penulis lahir di Yogyakarta 4 Desember 1965, Latar belakang pendidikan SD tamat Tahun 1979, tamat SMP Tahun 1982 Tamat SMU jurusan IPA tahun 1985, tamat S1 Jurusan Ekonomi Menejemen tahun 2009. Tamat S2 Pekerjaan Sosial tahun 2017. Pengalaman kerja Bekerja di Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta sejak tahun 1993 - 2016, Sekretaris Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial kota Yogyakarta sejak tahun 1995 sampai sekarang, Ketua Forum



Panti Kota Yogyakarta tahun 2000 – 2010, Ketua Forum LKSA tahun 2010 – 2015, 2015 – 2020, Pendiri , Bendahara Forum LKSA Nasional tahun 2012 – 2016. Sebagai Tim Monitoring penerapan SNPA tahun 2011 sampai sekarang, Ikut aktif dalam merumuskan perda LKS Daerah Istimewa Yogyakarta, Sebagai Tim Yuri Lomba Orsos tingkat Prov. DIY tahun 2011 – 2014, Tim Yuri Lomba Orsos Kota Yogyakarta tahun 2017, Mendampingi LKSA. PSAA Bimomartani, LKSA Hamba, LKSA Amanah, LKSA Bina Insani, LKSA Wiloso Projo, LKSA Ibadah Bunda, LKSA Tunas Harapan, LKSA Putra Muhammadiyah, LKSA Rekso Putro Bagian Putri, LKSA Putra Islam, LKSA Putri Islam dalam menyusun SOP maupun pembenahan menejemen lembaga juga bahas kasus anak sejak tahun 2011 sampai sekarang.

Sebagai tim penyusun buku pedoman Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tanpa Asap Rokok PP. Muhammadiyah. Sebagai nara sumber parenting, dan motivasi. Membantu Yayasan Dharmais saat visitasi lembaga yang mendapatkan bantuan dari Yayasan Dharmais.

Email : suyadiutomo5@gmail.com

No. HP : 081392554443

